



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 400/055/403.412.04/2019

T E N T A N G

PELAKSANA KEGIATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA UNTUK MEMPERKUAT TATA KELOLA DESA
YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN SOSIAL
DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2019

- Menimbang :
1. Bahwasannya untuk pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat desa perlu dilaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Untuk Memperkuat Tata Kelola Desa Yang Demokratis Dan Berkeadilan Sosial
 2. Bahwa untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Untuk Memperkuat Tata Kelola Desa Yang Demokratis Dan Berkeadilan Sosial maka perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Untuk Memperkuat Tata Kelola Desa Yang Demokratis Dan Berkeadilan Sosial;
 3. Bahwa Pelaksana Kegiatan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Untuk Memperkuat Tata Kelola Desa Yang Demokratis Dan Berkeadilan Sosial bertanggungjawab melaksanakan kegiatan Bimtek Tingkat kecamatan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Bahwa Pelaksana Kegiatan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Untuk Memperkuat Tata Kelola Desa Yang Demokratis Dan Berkeadilan Sosial sesuai dengan lampiran I;
- KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2019;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;



BUDI JATMIKO

Lampiran 1 : Bahwa Pelaksana Kegiatan
kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Untuk Memperkuat Tata Kelola Desa Yang
Demokratis Dan Berkeadilan Sosial

Nomor : 400/055/403.412.04/2019

Tanggal : 02 - 01 -2019

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Wahyu Eko E	Ketua	Kasi Pelayanan
2	Setu W	Sekretaris	Kaur Perencanaan
3	Sujiono	Anggota	Kamituwo I

